



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718 - 7802719 <http://www.unas.ac.id>, E-mail : info@unas.ac.id

STANDARD OPERATING PROCEDURE

REKRUITMEN PENILAI INTERNAL

Nomor: 03/SOP/LPPM-UNAS/II/2014

Nama Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS NASIONAL
Nama Lembaga	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Nama Ketua	PROF. DR. ERNAWATI SINAGA, MS, APT.

A. Dasar

1. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX, Direktorat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Tahun 2013
2. Panduan LP/LPPM Dalam Mengelola Tahapan Hasil Penilaian Proposal Dan Penentuan Pemenang Program Hibah Penelitian Desentralisasi Melalui Sim-Litabmas, Direktorat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta, Maret 2013
3. Panduan Penyelenggaraan Penelitian Universitas Nasional, Lampiran Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 185 Tahun 2012

B. Penugasan

1. Tim Penilai atau *Reviewer* Internal proposal penelitian di Universitas Nasional ditunjuk dan ditugaskan oleh Rektor atas usul Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Rektor menunjuk dan menugaskan tim Penilai atau Reviewer Internal untuk bertugas dalam periode satu tahun tertentu.

C. Kriteria Penilai atau *Reviewer* Internal

1. Dosen tetap Universitas Nasional yang memiliki NIDN;
2. Bergelar doktor dengan pangkat minimal lektor, atau sudah mencapai jenjang jabatan Guru Besar;
3. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *reviewer*;
4. Berpengalaman dalam bidang penelitian, sedikitnya pernah satu kali sebagai ketua peneliti pada penelitian berskala nasional atau internasional;
5. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai "*first author*" atau "*corresponding author*";
6. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional.
7. Memiliki rekam jejak di bidang penelitian yang diusulkan
8. Tidak mengajukan proposal dalam skim penelitian yang sama pada tahun akademik yang bersangkutan.
9. Tidak sedang cuti atau tugas di luar daerah;

D. Mekanisme Rekrutmen Penilai atau *Reviewer* Internal

1. Lembaga Penelitian mengumumkan secara terbuka penerimaan calon reviewer penelitian internal Perguruan Tinggi
2. Calon reviewer mendaftarkan diri ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan
3. Seleksi reviewer didasarkan pada kriteria pada butir B
4. LPPM menetapkan reviewer yang akan diajukan kepada rektor untuk ditunjuk dan ditugaskan sebagai reviewer internal pada tahun tertentu, sesuai dengan kebutuhan

5. Reviewer yang lolos seleksi dan akan diajukan namanya kepada rektor diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir kesediaan sebagai reviewer internal
6. Rektor menerbitkan Surat Keputusan tentang penunjukan/penugasan reviewer internal
7. LPPM menyampaikan Surat Keputusan Rektor kepada para reviewer internal



Ketua LPPM Universitas Nasional

Dr. Ernawati Sinaga, MS., Apt.